

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2010  
TENTANG  
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :	a.	bahwa setiap korban kekerasan berhak memperoleh layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, bantuan hukum, dan bantuan lain yang diperlukan;
	b.	bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan terpadu untuk memberikan pelayanan optimal;
	c.	bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan perlunya dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi saksi dan/atau korban;
	d.	bahwa untuk keseragaman dan kesamaan langkah dan membantu daerah dalam pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu diperlukan panduan pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
	e.	bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Menetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;</li> <li>6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;</li> </ol> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p style="text-align: center;">: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU.</p>
------------	--

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
2. Petugas pelaksana atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di PPT.
3. Layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara PPT untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
4. Layanan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
5. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
6. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.

7. Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point* atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan.
8. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya membentuk dan mengembangkan PPT di daerah untuk memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan.

#### Pasal 4

- (1) Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT memuat tahapan pembentukan dan pengembangan PPT, struktur organisasi, bentuk-bentuk pelayanan, mekanisme pelayanan, penyediaan sarana prasarana, penyediaan petugas pelaksana atau petugas fungsional, materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengembangan PPT, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 5

Mengenai struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang memuat kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja PPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan berupa :
  - a. layanan pengaduan;
  - b. layanan rehabilitasi kesehatan;
  - c. layanan rehabilitasi sosial;
  - d. layanan bantuan hukum;
  - e. pemulangan; dan
  - f. reintegrasi sosial.

- (2) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar operasional PPT.

#### Pasal 7

Pembentukan dan Pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pembentukan dan pengembangan PPT Gubernur, Bupati dan Walikota bertugas untuk :
- a. menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan pengembangan PPT bersama dengan DPRD setempat ;
  - b. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan PPT;
  - c. menyediakan petugas pelaksana dan petugas fungsional yang diperlukan;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana;
  - e. menyediakan anggaran untuk operasional PPT;
  - f. melakukan pembinaan terhadap pembentukan dan pengembangan PPT; dan
  - g. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan PPT kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 9

Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT ini dapat digunakan masyarakat yang ingin membentuk dan mengembangkan PPT.

#### Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam Pembentukan dan Pengembangan PPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 446

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2010  
TENTANG  
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PELAYANAN TERPADU

# PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bila melihat dari tujuan pembentukan Negara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pengertian melindungi di sini termasuk melindungi setiap warga Negara termasuk dari segala bentuk kekerasan. Selain itu dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi.

Pada umumnya korban kekerasan mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup, sehingga bagi korban diperlukan penanganan secara khusus dan komprehensif berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psiko-sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh berbagai instansi bersama dengan masyarakat. Untuk itu diperlukan pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan.

Kewajiban pemerintah daerah untuk membentuk PPT terdapat pada pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi” untuk melindungi korban, pada setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk PPT bagi saksi dan/ atau korban TPPO”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 6 ayat (1) PP tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk PPT oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan bahwa PPT dapat menangani korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan di berbagai daerah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Pada saat ini masyarakat juga telah melakukan upaya penanganan korban kekerasan melalui pembentukan unit pelayanan terpadu sebagai sarana untuk memberikan layanan medis, pendampingan, psikologis dan bantuan hukum namun belum komprehensif dan optimal.

Dalam rangka membantu daerah membentuk dan mengembangkan PPT untuk penanganan korban kekerasan secara komprehensif maka disusunlah Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan ini. Selain itu penyusunan pedoman ini juga dimaksudkan agar terdapat keseragaman dalam pembentukan dan pengembangan PPT.

## B. Dasar Hukum

1. Pasal 28 G ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
7. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967).
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Ttambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).



12. Peraturan Kapolri Nomor 759 Tahun 2003 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit Kepolisian Tingkat Pusat dan Rumah Sakit Bhayangkara tingkat II, III dan IV seluruh Indonesia.
13. Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14. Keputusan Kepala POLRI Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
15. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO di Kabupaten/kota.
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

### C. Pengertian

1. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan.
2. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.
3. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
5. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan.
6. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya.
7. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
8. Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.

9. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
11. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entri point atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan.
12. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
13. Saksi dan/ atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak kekerasan.
14. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

#### D. Maksud Penyusunan Panduan

Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam melakukan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan.

## BAB II PUSAT PELAYANAN TERPADU

Masalah yang dihadapi korban kekerasan menyangkut aspek medis, psiko-sosial, dan hukum sehingga dalam pelayanan bagi korban kekerasan memerlukan pendekatan multidisiplin serta lintas sektor. Oleh karena itu koordinasi yang baik diperlukan dari seluruh unsur terkait. Selama ini hampir sebagian besar korban kekerasan masih ditangani secara parsial. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit hanya dilaksanakan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Bhayangkara yang pada umumnya berada di tingkat Propinsi. Kecenderungan meningkatnya jumlah kasus kekerasan di seluruh daerah mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk menyediakan layanan, tidak hanya di tingkat propinsi tetapi juga di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan kecamatan.

PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA),

Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk atau mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Selain itu dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian, cakupan pelayanan PPT tidak hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang saja tetapi dapat diperluas untuk penanganan korban kekerasan lainnya. Pembentukan PPT sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas adalah pusat pelayanan yang memberikan pelayanan berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan. PPT yang akan dibentuk dapat melakukan pelayanan satu atap (*one stop services*) atau pelayanan berjejaring.

#### A. Maksud Pusat Pelayanan Terpadu

Pembentukan PPT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak korban yang ada di wilayah Indonesia dan luar negeri dengan memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta perwakilan RI di luar negeri. Korban yang dapat dilayani PPT adalah saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang dan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya. Jika korban adalah anak maka harus diberikan pelayanan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.


#### B. Kewajiban PPT

Dalam memberikan perlindungan, penanganan korban kekerasan, PPT berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. memberikan layanan secepat mungkin dan “tanpa biaya” kepada korban.
2. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban.
4. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban.
5. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban.
6. menjaga kerahasiaan korban.
7. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
8. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pusat pelayanan terpadu dapat dengan mengacu pada contoh struktur sebagai berikut:



Dalam pelaksanaannya struktur ini dapat di kembangkan sesuai dengan keperluan dan kondisi di masing-masing daerah.

Berikut adalah uraian tugas dalam struktur PPT:

a. Ketua umum melaksanakan tugas:

- § Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT.
- § Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
- § Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- § Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.

b. Ketua Pelaksana:

- § Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing- masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu
- § Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
- § Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait.
- § Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
- § Memberikan pelaporan secara periodik kepada pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota), khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Sekretaris/Humas bertugas:

- § Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum.
- § Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan.
- § Membantu menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas Pusat.
- § Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas Pusat dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat.
- § Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat.
- § Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

d. Bendahara :

- § Membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan PPT.
- § Melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan.
- § Membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.

e. Bidang Layanan Triage/pengaduan :

- § Melakukan wawancara dan observasi keadaan korban.
- § Membuat rekomendasi layanan lanjutan.
- § Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait.
- § Melakukan administrasi proses triage/pengaduan.

f. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan:

- § Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban.
- § Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal.
- § Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum.
- § Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti.
- § Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan.
- § Membuat laporan kasus.

g. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial :

- § Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
- § Melakukan konseling.
- § Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.

- § Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi social.
- § Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.

h. Bidang Layanan Bantuan Hukum :

- § Mendampingi membela setiap proses penanganan hukum.
- § Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

i. Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan :

- § Melakukan surat menyurat.
- § Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat.
- § Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data PPT.
- § Membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.
- § Membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

Sedangkan pada PPT yang berjejaring, maka peran staf mengikuti pada struktur serta tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada instansi masing-masing.

#### D. PRINSIP PELAYANAN PPT

##### 1. Prinsip Umum

PPT merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi korban kekerasan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan peraturan perundangan. PPT dapat dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah menunjuk PPT yang dibentuk oleh masyarakat, maka pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PPT tersebut termasuk pembiayaannya. Dalam menyelenggarakan pelayanannya PPT harus menjalankan prinsip-prinsip umum sbb:

- a. Mudah, nyaman dan menjamin keselamatan korban
- b. Efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban
- c. Ada jaminan kepastian hukum dan keadilan
- d. Berkelanjutan

##### 2. Prinsip Dasar Operasional Petugas di PPT

Dalam melaksanakan tugasnya maka petugas di PPT harus memegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Menciptakan rasa aman bagi korban, artinya meyakinkan korban menghilangkan rasa takut untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, membantu korban membuat rencana penyelamatan diri;
- b. Menghormati hak dan mendahulukan kepentingan dan pilihan korban, (hak atas kerahasiaan, hak atas informasi, hak atas perlindungan, hak anak, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, penghormatan atas pandangan/pilihan korban);
- c. Sikap tidak menghakimi dan menyalahkan korban, artinya tidak mengeluarkan pertanyaan dan pernyataan yang membuat korban merasa bersalah dan tersudutkan;
- d. Memperkuat korban, artinya memberikan motivasi dan penguatan mental
- e. Empati, artinya menempatkan diri pada posisi korban dan dapat merasakan apa yang dirasakan korban dengan tetap menjaga jarak (*einfihlung*), mendengarkan keluhan korban secara aktif;
- f. Mempermudah dan tidak mempersulit akses dan layanan bagi korban dengan cara mempersingkat alur birokrasi dan mengutamakan penanganan korban; dan
- g. Membantu korban mendapatkan pelayanan lain (rujukan).

## E. Mekanisme Pelayanan

### 1. Jenis Layanan

Dalam penyelenggaraannya PPT mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada korban yang meliputi layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan psiko-sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Selain itu PPT mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan bagi korban baik fisik ( pemberian layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial) maupun non fisik (pemberian informasi, pendampingan, rujukan, konsultasi).

Bagi PPT yang belum memberikan layanan seperti tersebut di atas dapat mengadakan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang dapat melengkapi layanan. Dalam memberikan layanan kepada korban PPT mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Layanan yang diberikan oleh PPT adalah:

- a. Layanan pengaduan/identifikasi korban berbentuk:
  - Screening atau proses identifikasi
  - Assessment yaitu proses penyiapan untuk korban agar mendapatkan layanan yang dibutuhkan
  - Rencana Intervensi
- b. Dalam Rehabilitasi kesehatan

Dalam pemberian layanan kesehatan korban dapat memperoleh layanan antara lain berupa :

- Pelayanan non kritis
- Pelayanan semi kritis
- Pelayanan kritis
- Pelayanan medikolegal

Dilakukan oleh dokter/dokter gigi, perawat/bidan terlatih tentang tata laksana kasus kekerasan perempuan dan anak. Pelayanan spesialistik dilakukan oleh tenaga medis spesialistik adapun tata laksana pelayanan medis mengacu pada pedoman pengembangan puskesmas mampu KtPA dan SOP rumah sakit.

c. Dalam Rehabilitasi Sosial korban mendapat layanan Psiko-sosial

- Kontrak sosial
- Konseling awal
- Konseling lanjutan
- Bimbingan mental dan spiritual
- Pendampingan
- Rujukan

Layanan tersebut dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog/psikolog klinis, petugas konseling terlatih. Pada kasus tertentu dimana korban mengalami depresi berat, dilakukan penanganan oleh psikiaters. Adapun tata laksana pelayanan psikososial mengacu pada SOP masing-masing tempat pelayanan.

d. Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk :

- perlindungan saksi dan/ korban;
- BAP
- Penuntutan
- Putusan
- Restitusi

Layanan konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan dilakukan oleh petugas yang membidangi hukum, seperti: Polisi, LBH, Kejaksaan, LSM, P2TP2A, Lembaga Advokat, Pengadilan Negeri, LPSK. Adapun tata laksana bantuan hukum mengacu pada SOP yang berlaku.

e. Pemulangan diberikan dalam bentuk:

Koordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan pemulangan korban.

f. Reintegrasi Sosial dilakukan dengan cara:

- Penyatuan dengan keluarga/keluarga pengganti;
- Pemberdayaan ekonomi dan sosial;
- Pendidikan; dan



- Monitoring/bimbingan lanjut.

Pemulangan dan Reintegrasi sosial dilakukan oleh Dinas sosial, LSM, masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri (Perwakilan RI di luar negeri), BNP2TKI, BP3TKI, KP3, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tata laksana kegiatan reintegrasi mengacu pada SOP yang berlaku.

- g. Dalam kasus korban berada dalam bahaya yang berasal dari luar (mafia trafiking, dll) maka untuk melindungi dari pelaku tersebut, korban ditempatkan dalam Rumah Aman/Rumah Perlindungan/Shelter/Rumah Singgah. Kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah (dinas sosial) dan LSM, dan tata laksana pelayanan di rumah aman mengacu pada SOP masing-masing tempat.

## 2. Bentuk Penyelenggaraan Layanan PPT

### a. Pelayanan Satu Atap (*One Stop Services*)

Penyelenggaraan layanan terpadu dalam satu atap adalah suatu kondisi dimana PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan layanan yang diperlukan korban.

Penyelenggara pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.

Pelayanan...

Pelayanan komprehensif yang meliputi medis/medikolegal, psikososial, dan hukum yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai kompetensi di bidangnya. Apabila sumber daya di daerah tersebut memungkinkan, dapat disediakan semua tenaga profesional yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan komprehensif, sebaliknya, jika sumber daya tidak mencukupi maka pelayanan dilakukan di dalam satu atap dengan mendatangkan tenaga profesional yang dibutuhkan (*on-call*).

### b. Pelayanan Berjejaring.

Pelayanan berjejaring merupakan pelayanan parsial yang dilakukan di institusi pemberi layanan secara terpisah dan apabila membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia maka dilakukan rujukan ke institusi pelayanan sebagaimana mestinya. Untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan korban perlu dibuat kesepakatan bersama antar institusi terkait.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, maka PPT yang memberikan rujukan tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban kekerasan.

### 3. Sarana dan Prasarana

Dalam menyelenggarakan PPT diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :

#### a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan:

- ruangan (kantor, pemeriksaan, konseling, kamar tindakan, rawat inap, Rumah Aman, Kamar Mandi/WC, dan lain-lain);
- meubeler (Kursi, Meja, Lemari, Tempat Tidur, dan lain-lain);
- komputer, mesin faks, telepon;
- buku pedoman dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- alat tulis kantor;
- peralatan medis;
- alat transportasi.

#### b. Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan jenis layanan didukung oleh tenaga fungsional kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, bantuan hukum dan tenaga administrasi.

### 4. Koordinasi Pelayanan

Untuk memberikan layanan yang optimal PPT dalam menyelenggarakan tugasnya perlu melakukan koordinasi dengan unit atau instansi terkait diantaranya untuk:

#### a. Layanan pengaduan

Polisi (PPA, sentra pelayanan pengaduan masyarakat), LSM dan organisasi peduli korban kekerasan.

#### b. Layanan rehabilitasi kesehatan

Dinas kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, RSJ.

#### c. Layanan rehabilitasi sosial

Dinas sosial, LSM, Lembaga Psikologi, RPSA, RPTC, RPSW, Shleter, Trauma Center, Panti, P2TP2A, Rumah Singgah, lembaga penterjemah, lembaga sosial lainnya.

#### d. Layanan bantuan hukum

Polisi, LBH, Kejaksaan, LSM, P2TP2A, Lembaga Advokat, Pengadilan Negeri, LPSK.

#### e. Layanan pemulangan

Dinas sosial, LSM, masyarakat, Disnaker, perhubungan, Kemlu (Perwakilan RI di LN), BNP2TKI, BP3TKI, KP3, Unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


#### f. Reintegrasi sosial

Dinas sosial, LSM, masyarakat, Disnaker, perhubungan, Diknas, Kemlu (Perwakilan RI di LN), BNP2TKI, BP3TKI, KP3, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 5. Alur Pelayanan

Dalam proses layanan yang diberikan kepada korban digambarkan sebagai berikut:

## ALUR PELAYANAN KORBAN



Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

- Korban yang datang baik sendiri, dengan proses rujukan maupun yang didapat dengan penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
- Jika korban harus segera mendapatkan penanganan medis karena luka-lukanya maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis,

pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.

- c. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan serta rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.
- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan BAP di kepolisian, Proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi untuk saksi dan/korban TPPO maka korban kerugian materil dan non materil yang dikumpulkan dan dilampirkan oleh polisi pada waktu proses P21.

e.Korban...

- e. Korban yang dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban
- f. kekerasan lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. PPT melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti.
- g. Dalam hal korban kekerasan berasal dari Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran PPT perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di Luar Negeri, maka korban langsung diberikan pelayanan oleh PPT tersebut setelah itu PPT mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke daerah asal.
- h. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk saksi dan /atau korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.
- i. Peran PPT dalam reintegrasi sosial adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan korban dan berkoordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait lainnya.
- j. Kesemua proses layanan tersebut membutuhkan formulir dalam setiap prosesnya yang berguna untuk mencapai tertib administrasi dan pendataan. Setiap lembaga layanan dianjurkan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati untuk memudahkan rekapitulasi.

- k. Keseluruhan proses layanan ini juga harus di dasari dan tidak terlepas dari prinsip menghormati Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan pemenuhan hak anak.

### BAB III

## PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

### A. TAHAP PEMBENTUKAN

Pada awal pembentukan PPT perlu ada satu institusi yang menjadi penggerak utama (*prime mover*). Di tingkat pusat yang menjadi *leading sector* dalam koordinasi penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di tingkat pemerintahan daerah pembentukan PPT dapat dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisa Kebutuhan (*Need Assesment*)

- Penelaahan untuk memperoleh masukan yang lebih rinci tentang kebutuhan adanya PPT;
- Menggali potensi yang ada dalam masyarakat, pemda untuk mendukung terbentuknya PPT;
- Mengetahui tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PPT; dan
- Mengetahui potensi SDM yang ada untuk mengelola PPT.

2. Advokasi Kebijakan

Upaya pemberian informasi untuk meyakinkan para penentu kebijakan dalam mendukung pembentukan dan pelaksanaan PPT di wilayah kerja masing-masing. Melaksanakan konsultasi dengan pemda kab/kota dalam rangka mendapatkan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana, dll.

3. Penggalangan Komitmen dengan masyarakat dan pemerintah daerah dan dunia usaha, dukungan politik dari lembaga legislatif dalam rangka terbentuknya peraturan daerah tentang Pembentukan dan Pengembangan PPT.

Penggalangan partisipasi masyarakat (Toma, Toga, Toda, LSM) dan instansi/dinas/SKPD dan dunia usaha dilakukan untuk peduli dan memiliki sikap positif tentang PPT. Penggalangan komitmen ini dirumuskan dalam bentuk kesepakatan tertulis oleh pihak terkait.

4. Memperluas Landasan Hukum

Memperluas landasan hukum dengan terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur segala hal yang terkait dengan pembentukan dan penyelenggaraan PPT.

5. Penetapan Struktur Organisasi  
Struktur organisasi disusun bersama oleh mitra terkait berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan modalitas daerah.
6. Penetapan Visi dan Misi, Strategi, Kebijakan dan Program serta kegiatan PPT  
Penetapan Visi Misi, Strategi, Kebijakan dan Program serta kegiatan PPT disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi, karakteristik serta kemampuan daerah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan yang terkait dengan penanganan korban kekerasan.
7. Penyediaan petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum.
8. Selain petugas fungsional maka PPT memerlukan juga tenaga pendukung seperti tenaga administrasi, pengamanan, dll. Yang masuk dalam kelompok tenaga pendukung.
9. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Apabila PPT baru pertama kali dibentuk maka SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dapat menjadi penggerak utama (*prime mover*) dan pendukung keberadaan PPT dengan melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Sosialisasi;
- b. Penggalangan kemitraan;
- c. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan atas nama Gubernur/ Bupati/Walikota.

## B. TAHAP PENGEMBANGAN

Tahap pengembangan disini dimaksudkan adalah pengembangan suatu institusi yang telah ada dan telah memberikan layanan untuk korban kekerasan tapi dengan jenis layanan yang masih sangat terbatas atau berjejaring dan akan dikembangkan menjadi suatu PPT yang terpadu dan memberikan layanan secara lengkap. Untuk itu dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan survey tentang analisa situasi manfaat PPT dalam penanganan kasus kekerasan;
2. melakukan studi banding;
3. revisi/penyesuaian kebijakan, struktur organisasi, standarisasi pelayanan;
4. sosialisasi dan advokasi;
5. memperkuat manajemen (perencanaan s.d. evaluasi);
6. meningkatkan kapasitas SDM;
7. memperbaiki pencatatan dan pelaporan;
8. memperkuat jejaring kemitraan;
9. memperkuat pembiayaan:

- § biaya operasional PPT dapat dialokasikan pada SKPD masing-masing sektor sesuai dengan indikator SPM.
- § dukungan anggaran atau pembiayaan disusun sesuai kebutuhan pelayanan masing-masing (prevalensi kasus).
- § selain dari APBD dan APBN, PPT dapat didukung oleh sumber-sumber lainnya seperti lembaga donor, *Corporate Social Responsibility/CSR*.

### C. HAL-HAL YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH

Untuk kesamaan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang PPT, maka ada beberapa hal yang dapat dicantumkan dalam Peraturan Daerah tersebut diantaranya:

1. Judul (Nomenklatur PPT);
2. Konsideran menimbang dan mengingat;
3. Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian, tujuan, prinsip layanan;
4. Lingkup pelayanan;
5. Penyelenggaraan PPT yang memuat tentang :
  - a. kewajiban Bupati/Walikota untuk membentuk PPT, penyediaan sarana dan prasarana, dan penyediaan petugas PPT;
  - b. tugas PPT;
  - c. koordinasi dan kerjasama;
  - d. penggunaan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai standar pelayanan lembaga penyedia layanan oleh petugas PPT;
  - e. peran serta masyarakat;
  - f. pembinaan;
  - g. sumber pembiayaan; dan
  - h. sanksi (bila diperlukan).

Selain hal tersebut di atas, dapat dicantumkan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

## BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI dan PELAPORAN

### A. PEMANTAUAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan yang berbentuk pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program PPT dan mengetahui capaian kinerja PPT. Pemantauan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hierarki fungsi mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota baik sendiri sendiri atau bersama-sama. Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pemantauan berupa daftar pertanyaan, wawancara, maupun kunjungan ke PPT untuk melihat secara langsung kegiatan,

sarana dan prasarana SDM yang tersedia dalam hal melayani korban dan pemantauan ini dilakukan secara berkesinambungan. Pemantauan juga akan dilakukan dengan mereview laporan per semester dari Pusat Data Base Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

## B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan untuk memperbaiki kinerja.

## C. PELAPORAN

### 1. Hal- Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Proses Pelaporan

Dari hasil pemantauan ini maka perlu dilakukan penyusunan laporan tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelaporan adalah:


- a. Menghindari duplikasi data;
- b. Penetapan clearing house di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota;
- c. Adanya akurasi data;
- d. Penetapan data terpilih;
- e. Adanya kemudahan mengakses data;
- f. Setiap PPT memberikan laporan kepada unit/instansi/sector PPT yang ditunjuk;
- g. Adanya jaminan kerahasiaan data; dan
- h. Adanya penetapan Operator data.

Bilamana dimungkinkan maka disarankan clearing house berada di Badan /unit/Instansi yang menangani Pemberdayaan perempuan dan anak termasuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tingkat Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Hal ini mengacu pada Jabatan ketua Harian pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tingkat Pusat yang dijabat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), maka pada tingkat kab/ko/prov diharapkan dapat dijabat oleh Kepala BPPKB sehingga mempermudah alur pelaporan dan pendataan korban kekerasan termasuk di dalamnya korban TPPO.

### 2. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan dapat digambarkan melalui mekanisme sebagai berikut:





**Keterangan:**

- Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota mengirimkan laporan kepada kepada unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai clearing house di tingkat kabupaten/kota yang menerima juga data dari SKPD/Sektor dan lembaga layanan di kabupaten/kota tersebut.
- Laporan diolah di clearing house tingkat kabupaten/kota kemudian dikirimkan ke unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi sebagai clearing house di tingkat provinsi. Selain itu clearing house kabupaten kota juga memberikan data yang telah diolah tersebut kepada SKPD maupun sektor yang menangani korban serta clearing house PPT.
- Clearing house tingkat provinsi mendapatkan dan menghimpun data dari clearing house Kabupaten/Kota dan PPT tingkat provinsi, sektor dan lembaga layanan tingkat provinsi dan setelah mengolahnya akan memberikan data tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PPT/SKPD dan Sektor tingkat Provinsi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menghimpun data dari seluruh provinsi serta sector dan lembaga layanan pada tingkat pusat dan mengolah serta menjadikan laporan tersebut menjadi bahan laporan tahunan kepada Presiden dan Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sector/PPT/Lembaga Layanan Tingkat Pusat.

### 3. MEDIA PELAPORAN

Dalam menyampaikan pelaporan baik di tingkat kabupaten/kota maupun di provinsi dapat digunakan beberapa media seperti: CD, Faks, E- mail, Surat.

### 4. BENTUK PELAPORAN

Bentuk laporan minimal memenuhi syarat penulisan laporan sebagaimana di bawah ini dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pelapor.

**JUDUL: LAPORAN PELAKSANAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN  
TINDAK KEKERASAN di .....\*)**

#### Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang situasi sosial daerah setempat, kondisi geografis dan demografis.

- A. Tujuan, berisi tentang mengapa pelaporan dan evaluasi ini ditulis.
- B. Ruang lingkup laporan, menjelaskan tentang laporan apa saja yg akan ditulis dalam laporan ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- C. Dasar Hukum

#### Bab II Pelaksanaan

Berisi tentang gambaran aktivitas yang dilakukan selama periode laporan.

#### Bab III Evaluasi

Berisi penilaian tentang kondisi saat pelaporan, hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil perkembangan, serta masalah dan hambatan yang dihadapi dalam periode tsb (3 bulan/ 6 bulan)

#### BAB V Saran dan Rekomendasi

Berisi pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk periode pelaporan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

#### BAB IV Penutup

Lampiran

Rekap data sesuai data base

Catatan:

\*)Diisi sesuai dengan kebutuhan PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

## BAB V PENDANAAN

Dalam hal pemerintah daerah menunjuk Unit Pelayanan Terpadu yang berbasis masyarakat sebagai PPT maka pendanaan pembentukan PPT termasuk di dalamnya penyediaan sarana prasarana, petugas pelaksana atau petugas fungsional dan masyarakat yang dilibatkan dalam Pusat Pelayanan Terpadu tersebut dibiayai oleh APBN dan APBD maupun bantuan masyarakat dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dukungan anggaran atau pembiayaan penyelenggaraan disusun sesuai kebutuhan pelayanan masing-masing (prevalensi kasus). Selain dari APBD dan APBN, PPT dapat didukung oleh sumber-sumber lainnya seperti lembaga donor, *Corporate Social Responsibility/CSR*.

## BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan perlindungan korban kekerasan sampai saat ini belum terintegrasi dan berjalan secara komprehensif utamanya pada layanan korban masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi. Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang dapat melayani korban secara terpadu dan komprehensif agar korban dapat terlindungi, terlayani secara aman, nyaman sebagai pemenuhan hak korban yang ada di wilayah Indonesia maupun korban yang berada di luar negeri atas layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara.

Korban yang dapat dilayani Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang dan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya. Jika korban adalah anak maka harus diberikan pelayanan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan adanya pedoman ini pembentukan PPT maupun pengembangan pusat layanan yang telah ada di daerah menjadi pusat pelayanan terpadu diharapkan dapat terwujud terutama di daerah yang merupakan daerah yang rawan kekerasan maupun daerah pengirim, transit maupun penerima korban tindak pidana perdagangan orang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI        NEGARA        PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN    DAN    PERLINDUNGAN    ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmatNya maka dapat diselesaikan penyusunan Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan sebagai acuan untuk Provinsi/Kabupaten dan Kota.

Pedoman ini kami susun karena adanya kebutuhan dan keinginan daerah untuk melakukan pelayanan kepada korban kekerasan termasuk membentuk dan mengembangkan suatu pusat pelayanan terpadu yang akan melayani korban kekerasan termasuk di dalamnya korban tindak pidana perdagangan orang.

Pedoman ini kami susun untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/kota, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pedoman ini mencakup pengaturan beberapa hal utama yang diperlukan dalam pembentukan maupun pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu yaitu penentuan tugas pokok, tujuan, mekanisme pelayanan, jenis pelayanan, koordinasi pelayanan, dasar hukum, struktur organisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

Kami berharap dengan adanya pedoman ini dapat membantu daerah dalam optimalisasi upaya penanganan korban kekerasan di provinsi/ kabupaten/kota.

Jakarta, Maret 2010

Penyusun

# PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

## DAFTAR ISI

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Pengertian
- D. Maksud Penyusunan Pedoman

### BAB II : PUSAT PELAYANAN TERPADU

- A. TUJUAN PPT
- B. KEWAJIBAN PPT
- C. STRUKTUR ORGANISASI PPT
- D. PRINSIP PELAYANAN PPT
  - 1. Prinsip Umum Pelayanan PPT
  - 2. Prinsip Dasar Operasional Petugas PPT
- E. MEKANISME PELAYANAN DI PPT
  - 1. Jenis Layanan
  - 2. Bentuk Penyelenggaraan Layanan PPT
  - 3. Sarana dan Prasarana
  - 4. Koordinasi Pelayanan
  - 5. Alur Pelayanan Korban

### BAB III : PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

- A. Tahap Pembentukan
- B. Tahap Pengembangan
- C. Hal-Hal Yang Diatur Dalam Perda

### BAB IV : PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

- A. Pemantauan
- B. Evaluasi
- C. Pelaporan

### BAB V PEMBIAYAAN

### BAB VI PENUTUP